



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120018221417

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan PERGURUAN PENDIDIKAN AZ-ZHOOR
2. Alamat Kantor	: PRINGGAN, Kel. Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20856
No. Telepon	0
Email	: azzhoohirpkbm@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Desember 2018
Perubahan ke-9, tanggal: 30 Oktober 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120018221417

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab : SURIANI
Tempat, Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) : 1205136207850003
No. Telepon : 082268341256
Email : azzhoohir.langkat@gmail.com
Alamat : PRINGGAN, Kel. Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat,
Provinsi Sumatera Utara
Jabatan : KETUA YAYASAN
Nama Pelaku Usaha : Yayasan PERGURUAN PENDIDIKAN AZ-ZHOOHIR
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran
Kegiatan Usaha : Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkat, 30 Oktober 2021
Penanggung Jawab,
ttd.
(SURIANI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	JALAN PRINGGAN, Kel. Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	1 Ha	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta
2	JALAN PRINGGAN, Kel. Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	1 Ha	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
3	JALAN PRINGGAN, Kel. Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	1 Ha	85133	Pendidikan Kelompok Bermain



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.1/ 3074 .I/2022

DASAR :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018. Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
2. Surat permohonan dari SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AR-RAHIM Kecamatan Gebang No:01/YPP AZ-ZHOOHIR/SDIT/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AR-RAHIM |
| NPSN | : | — |
| Alamat Sekolah | : | Jl. Pringgan Dusun I Desa Pasarawa Kecamatan Gebang |
| No.Telp. | : | 0822-6834-1256 |
| 2. Tahun Didirikan/Tahun Beroperasi | : | 2021 |
| Kepemilikan Tanah/Bangunan | | |
| a. Luas Tanah/ Status | : | ± 825 M ² / Milik Yayasan |
| b. Luas Bangunan | : | ± 130 M ² |
| 3. Nama Yayasan | : | YAYASAN PERGURUAN PENDIDIKAN AZ-ZHOOHIR |
| Alamat Yayasan | : | Jl. Pringgan Dusun I Desa Pasarawa Kecamatan Gebang |
| No.Telp. | : | 0822-6834-1256 |
| 4. Nama Kepala Sekolah | : | MALAM SYAHPUTRA,S.Pd |
| No.Telp./HP | : | 0852-3015-3685 |

Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah ini tidak berlaku, jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 31 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN
Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 41970401199503 1 004